PROPOSAL SKRIPSI

Kedudukan dan Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Studi Kasus DPRD Kabupaten Sumbawa Barat)

Diajukan Untuk Membuat

Skripsi Program Sarjana (S-1) Pada Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh: Febri Alfia Khairunnisyah

Nim: 21513A0009



Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal penelitian skripsi yang berjudul judul 'Kedudukan dan Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Studi Kasus DPRD Kabupaten Sumbawa Barat)' dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan untuk Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh dengan cahaya.

Adapun maksud dan tujuan proposal penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana peran penting terhadap keterkaitan serta kedudukan perempuan dalam legislative. Hal ini patut dipelajari mengingat minimnya perlindungan dan peraturan daerah yang mensangkut pautkan kepentingan perempuan. Penulis berharap proposal ini bisa bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Penulis juga menerima kritik dan saran dari banyak pihak agar penulis bisa melaksanakan penelitian ini dengan baik.

Sumbawa Barat, Mei 2020

Penulis

DAFTAR ISI

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seperti yang kita ketahui bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Seperti yang telah tercantum pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi " segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Akan tetapi hal tersebut tidak tercipta dalam hal hak-hak berpolitik perempuan. Kesetaraan hak berpolitik antara laki-laki dan perempuan terlihat jelas sekali tidak sejajar. Hal semacam itu terlihat ketika munculnya tokoh perempuan dalam hal ini Megawati Soekarnoputri mendapat penolakan kuat dari berbagai golongan masyarakat.

Menurut Handoyo (2010) dasar penolakan itu bukan karena Megawati itu sendiri, tetapi jenis kelamin Megawati yang perempuanlah yang menyebabkan penolakan itu. Bahkan sampai saat ini pun diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang politik masih saja ada, terbukti dengan sangat minimnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Terdapat proses sosial yang membuat kesulitan pencapaian ketetapan minimal jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif. Realitas mengenai relasi laki-laki dan perempuan atau gender dalam realitas masyarakat sebagai penyebab kesulitan itu. Padahal jika di amati,

terwakilinya perempuan dalam lembaga legislatif merupakan salah satu indikator demokrasi di sebuah Negara khususnya Indonesia sebagai negara yang menjunjung demokrasi.

Menurut Handoyo, (2007) Permasalahan yang mendasar yang membuat rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik pada umumnya dan di lembaga legislatif (DPRD) pada khususnya ini adalah masih besarnya citra yang melekat di masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah yang hanya cocok mengurusi di ranah domestik tidak pantas untuk masuk dalam ranah publik. Urusan politik adalah termasuk dalam ranah publik yang identik dengan dunia yang keras, yang memerlukan akal, dipenuhi dengan debat dan membutuhkan pemikiran yang cerdas. Oleh karena itu, perempuan dipandang tidak pantas masuk dalam ranah politik dan hanya pantas mengurusi di ranah domestik. Dengan kata lain kaum perempuan selalu dijadikan kaum kelas dua. Sebenarnya jika tidak selalu mengaitkannya dengan kodrat sebagi perempuan, permasalahannya tidak akan menjadi seperti ini. Jika membahas mengenai kodrat, memang jelas sekali bahwa kodrat perempuan adalah melahirkan, mendidik anak, serta mengelola dan merawat kebersihan dan keindahan rumah. Akan tetapi, dalam hal keterwakilan kaum perempuan dalam politik ini jangan selalu menghubungkannya dengan masalah kodrat perempuan itu sendiri.

Seperti halnya dengan kondisi yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, dari 25 kursi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, keterwakilan anggota dewan perempuan periode 2019-2024 hanya berjumlah 2 (Dua) orang atau 8%. Ini artinya pencapaian pemenuhan terhadap amanat Undang-Undang terkait dengan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif sebesar 30% sepertinya masih sangat jauh. Minimnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat ini tidak lepas dari faktor-faktor yang melatarbelakangi perempuan untuk terjun ke dunia politik seperti : pertama, faktor sosial budaya yang cenderung patriarkhi, sehingga dalam perpolitikan masih mengedepankan laki-laki. Adanya fanatisme yang sempit terhadap ajaran agama. Sebagian besar masyarakat yang berpandangan semacam itu melandaskan pemikirannya pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berbunyi "Arrijaalu qouwwamuuna 'alannisaa" dan ayat inilah yang menjadi senjata paling ampuh bagi lakilaki untuk menyingkirkan perempuan dari dunia politik. Kedua, adanya faktor psikologis yaitu perempuan takut berkuasa. Ketiga, adanya sistem politik yang membatasi partisipasi politik perempuan yaitu caleg perempuan hanya dijadikan pelengkap dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, lemahnya dukungan partai politik terhadap kader perempuan, lemahnya kerjasama dengan organisasi perempuan, dan lemahnya sistem kaderisasi. Keempat, faktor social ekonomi dengan adanya pemiskinan perempuan (Salasa, 2008).

Masih banyaknya pemilih perempuan yang belum sadar untuk menggunakan hak pilih yang dimilikinya. Jangankan untuk terlibat

langsung menjadi anggota dewan, terlibat dalam proses pemilihan umum pun masih sangat minim. Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat masih sangat jauh dari kuota 30%. Berdasarkan data dari KPUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat untuk periode 2019 hanya 2 orang (8%) dari jumlah keseluruhan 25 orang. Berdasarkan penelitian awal peneliti di Kabupaten Sumbawa Barat, faktor penyebab rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah pandangan masyarakat yang menganggap perempuan tidak pantas terjun di ranah politik dan cara sosialisasi atau cara berkampanye calon legislative perempuan yang dirasa masyarakat masih kurang jika dibandingkan dengan calon legislatif laki-laki. (www.jurnalperempuan.com diunduh pada 8 Mei 2020)

Banyak masyarakat Umbawa Barat yang masih beranggapan bahwa perempuan tidak pantas untuk terjun di ranah politik dan parahnya masih banyak perempuan yang belum percaya bahwa kaum perempuan dapat terjun sebagai anggota dewan. Banyak alasan mengapa mereka beranggapan seperti itu, seperti hasil pembicaraan ringan penulis dengan beberapa masyarakat Sumbawa Barat, mereka beranggapan perempuan adalah makhluk yang lemah. dengan terpenuhinya keterwakilan 30% di lembaga legislatif, bukan hal yang tidak mungkin jika tingkat kesejahteraan perempuan yang mereka wakili pun akan tinggi. Hal tersebut dikarenakan terdapat hubungan yang erat antara kinerja perempuan di

lembaga legislatif dengan tingkat kesejahteraan perempuan yang mereka wakili. Pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif erat kaitannya dengan mengatasi permasalahan perempuan. Akan tetapi dengan kondisi saat ini dengan keterwakilan perempuan yang dikatakan rendah dalam lembaga legislative berpengaruh pada peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Sumbawa Barat khususnya. Berdasarkan hasil penelitian Litbang Republika dengan The Asia Foundatiion dengan judul "Aspirasi Perempuan Anggota Parlemen terhadap Pemberdayaan Politik Perempuan", terlihat bahwa keberadaan perempuan di parlemen lebih didasarkan pada *charity* (amal) daripada *political will* (kehendak politik yang diperjuangkan). Menurut Rosawati (www.jurnalperempuan.com diunduh pada 8 Mei 2020)

Menurut Soetjipto (dalam Ihromi, 2000), kehadiran mereka di parlemen lebih berkaitan dengan profesi dan karir suami, rekruitmen dalam partai lebih karena keinginan untuk mendukung profesi dan kedudukan suami mereka. Oleh karena itu banyak dari anggota dewan perempuan yang mencalonkan diri karena untuk mengisi persyaratan partai supaya dapat maju dalam pemilihan umum. Terkadang perempuan pun hanya dibutuhkan dalam ranah politik jika dalam situasi dan kondisi tertentu seperti jika kaum laki-laki akan meraih suatu posisi puncak atau jabatan politik tertentu khususnya dalam masa kampanye, perempuan dijadikan sebagai alat atau senjata untuk mencapai maksudnya tersebut.

Hal tersebut dikarenakan kaum perempuan memilki kegiatan di masyarakat yang dikatakan cukup efektif jika digunakan dalam kampanye seperti halnya pengajian rutin mingguan, arisan rutin mingguan dan bulanan serta kegiatan PKK. Perlu adanya upaya tersendiri, jika kedepannya kaum perempuan tetap dipandang semacam ini. Oleh karena itu, kaum perempuan harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat berpartisipasi aktif dalam ranah politik (Handoyo, 2007). Dalam menjalankan peran sebagai anggota dewan tentunya perempuan anggota dewan pun harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya itu. Seperti yang diketahui bahwa anggota dewan memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam UU.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 41 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa "DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan." Dalam hal menjalankan fungsi legislasinya, setiap anggota dewan memiliki hak-hak tersendiri yaitu hak inisiatif dan hak amandemen. Hak inisiatif adalah hak untuk memprakarsai pembuatan undang-undang dengan mengusulkan rancangan undang-undang, sedangkan hak amandemen adalah hak untuk mengubah rancangan undang-undang

Melihat hal ini, anggota dewan perempuan pun harus dapat menjalankan setiap fungsi dan haknya. Setiap anggota dewan perempuan berhak menggunakan setiap hak khususnya menyangkut fungsi legislasi baik itu hak inisiatif maupun hak amandemen. Kenyataan yang ada saat ini menunjukkan bahwa anggota dewan perempuan masih kurang memanfaatkan hak inisiatif yang dimilikinya. Seperti halnya di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, penelitian awal menunjukkan bahwa masih sedikitnya jumlah peraturan daerah yang mengangkat isu-isu perempuan.

Dalam hal ini anggota dewan laki-laki masih memegang kendali besar dalam menjalankan tugas dan fungsi di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Isu-isu yang diangkat dalam setiap peraturan daerah yang dibuat masih terkait masalah yang sifatnya lokal bahkan terkait kepentingan pribadi. Dalam hal ini anggota dewan laki-laki yang lebih lantang dan memegang kendali utama alur isu-isu lokal baik pada tataran fraksi maupun komisi. Untuk itu, perlu sekali pemahaman dan kemampuan anggota dewan perempuan dalam mengangkat isu-isu perempuan dalam menjalankan tugas, fungsi dan hak yang dimilikinya itu, sehingga kaum perempuan dapat terwakili dengan baik. Jenis keterwakilan perempuan dalam parlemen menurut Dra. Latifah Iskandar (Anggota Fraksi PAN DPR RI) (dalam Mukaromah,2012) ada dua macam yaitu : (1) keterwakilan ide/gagasan, (2) keterwakilan keberadaan (eksistensi) yang mempunyai dua jenis yaitu pertama, tidak dapat diwakilkan kepada selain perempuan, sehingga komposisi keterwakilan perempuan sama dengan perempuan yang diwakili; kedua, perempuan harus diwakili oleh perempuan juga, karena yang lebih mengetahui tentang kebutuhan perempuan adalah perempuan sendiri. Aturan tentang kewajiban kuota 30% bagi caleg

perempuan adalah salah satu capaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pascareformasi. Aturan tersebut tertuang dalam UU No 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, meski representasi perempuan di dunia politik sudah di dorong semaksimal mungkin, masih saja kaum perempuan sulit mendapatkan kedudukan di ranah politik dan masih di anggap sebelah mata dalam hal politik. Contoh kasus: Perdagangan perempuan dan perkosaan. Dalam hal-hal tersebut, perempuan lebih dapat memiliki rasa empati kepada kondisi kaumnya sendiri karena sama-sama perempuan. Dengan adanya kenyataan bahwa masih minimnya ketewakilan perempuan dalam ranah politik khususnya di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat ini berimbas pada kualitas kebijakan yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.

Tingkat representasi perempuan dalam parlemen jika dilihat dari segi kuantitas memang masih minim, namun jika anggota dewan perempuan memiliki kualitas diri yang memadai bukan hal yang tidak mungkin jika kepentingan perempuan akan terangkat dalam bentuk peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan. Padahal jika ditelaah lebih dalam seperti dalam hasil penelitian Litbang Republika dengan *The Asia Foundation* menjelaskan bahwa potensi perempuan memiliki sikap politik yang mementingkan keadilan, anti kekerasan dan isu-isu yang dekat dengan kehidupan keseharian mereka atau etika moral yang baik (Ihromi, 2000).

Dengan adanya "jumlah minimal" berupa angka strategis 30 persen dari perempuan untuk dicantumkan oleh tiap partai politik pada daftar calon tetap dalam aturan yang memungkinkan kandidat perempuan dapat terpilih melalui pemilu. Peran serta perempuan diharapkan dapat lebih besar dan memberikan kontribusi yang nyata dalam badan legislatif. Selain itu didesakkan pula agar angka strategis ini juga diterapkan dalam proses rekruitmen dalam partai yang mensyaratkan adanya kriteria pemilikan yang adil gender dan transparan serta dapat diukur seperti tercantum dalam AD/ART partai politik. Hal seperti ini ditempuh, karena tanpa jumlah yang signifikan, perempuan tetap tidak akan pernah dapat memengaruhi pembuatan kebijakan publik yang memiliki dampak luas.

Pemilu, meskipun bukan solusi, tetapi merupakan cara yang sama untuk menciptakan peluang bagi perubahan. Kuota 30 persen keterwakilan perempuan sudah diberlakukan di Indonesia dan dampak yang muncul di setiap wilayah dalam penerapan aturan ini pun berbeda-beda, salah satunya di Kabupaten Sumbawa Barat. Saat ini, perempuan anggota dewan di Kabupaten Sumbawa Barat untuk periode tahun 2019 berjumlah 2 orang atau 8 persen dari keseluruhan jumlah anggota legislatif sebesar 25 orang. Jumlah perempuan di lembaga legislatif di Kabupaten Sumbawa Barat masih kurang dari kuota 30 persen. Jadi dilihat dari jumlah perda yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, dikaitkan dengan 30% kuota keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yang belum terpenuhi, maka menarik untuk melihat sejauh mana kinerja dan peran Oleh karena itu, penulis akan

mencoba melakukan penelitian dengan judul "Kedudukan dan Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Studi Kasus DPRD Kabupaten Sumbawa Barat)".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan utama yaitu "Kinerja Anggota Legislatif Perempuan dalam Menjalankan Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat". Permasalahan tersebut dapat dispesifikasikan sebagai berikut:

- Bagaimana kedudukan dan peran perempuan sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat?
- 2. Apa saja factor yang mempengaruhi kedudukan dan peran anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan penelitian ini sebagai berikut :

- Mendeskripsikan kedudukan serta peran perempuan sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.
- Mendeskripsikan factor-faktor yang mempengaruhi kedudukan dan peran anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang politik dan gender, khususnya mengkaji peran perempuan dalam politik di Sumbawa Barat.

1.4.2 Manfaat Praktis

- Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi partai politik di Kabupaten Sumbawa Barat supaya dapat memberdayakan tokoh politik perempuan di Kabupaten Sumbawa Barat.
- Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi penelitian sejenis dan menjadi sumber bagi penulis dan peneliti lainnya secara luas dan mendalam dalam hal penulisan karya ilmiah.

1.4.3 Manfaat Akademis

1. Di harapkan dengan adanya penelitian ini, dapat di jadikan sebagai masukan dan acuan yang berhubungan dengan penelitian ini serta sebagai sumber informasi bagi penelitian selanjutnya, serta dapat memberikan konstribusi dalam menambah wawasan keilmuan kepada civitas akademik dalam bidang pemerintahan khususnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang di gunakan dalam mengkaji penelitian yang di lakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian yang sama persis dengan judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal dan skripsi terkait dengan penelitian yang di lakukan penulis.

Penelitian terdahulu yang pertama adalah skripsi dari Martha Nia Zuriyati dengan judul "Perempuan dan Politik dalam Pandangan Soekarno" (politik islam; 2013) dimana pembahasannya terletak pada perempuan dan politik dalam pandangan Soekarno tidak lepas dari pendekatan Sosialis-Marxis. Konsentrasinya pada peran perempuan pada sektor publik dan peranan politik. Penelitian ini tidak membahas bentuk gerakan perempuan dan tidak membahas peran perempuan dalam politik menuntut haknya.

Penelitian selanjutnya adalah jurnal karya Wan Asrida, Wazni dan Chitra Puspita Dewi yang berjudul "Gerakan Politik Perempuan Partai Golkar Kota Pekanbaru Periode 2004-2009 Dalam Memperjuangkan

Kepentingan Perempuan" (Jurnal Unri 2009) membahas keterlibatan perempuan dalam sebuah partai merupakan sebuah hal yang wajar seiring dengan era reformasi, penempatan perwakilan perempuan dalam DPRD Kota Pekanbaru merupakan salah satu wujud dari aksistensi perempuan dalam politik. Keberadaan perempuan dalam posisi legislatif di anggap mampu mengkoordinir kepentingan pemberdayaan perempuan dalam bentuk agenda yang tersusun, terlembaga, dan dilakukan secara sistematis di dalam partai Golkar.

Selanjutnya adalah penelitian dari Devi S R (2014) yang berjudul "Tinjauan Representasi Perempuan Dalam Pemiliu Legislatif 2014" membahas mengenai dalam menghadapi pemilihan umum legislatif 2014 para caleg harus memiliki 3 modal sekaligus tantangan yang harus di hadapi dan ditindak lanjuti oleh caleg perempuan, yakni modal politik, modal sosial, dan modal ekonom. Modal politik mengacu pada buruknya proses rekrutmen partai. Bahkan dalam beberapa kasus, caleg perempuan yang di ajukan partai, bukan merupakan kader partai. Modal sosial, mengacu pada masih populernya caleg perempuan. Dikarenakan pada saat ini partai politik tidak menutup kemungkinan lebih memilih "cara instan", yaitu dengan mengrekrut tokoh yang memiliki elektabilisan maupun artis-artis dengan pertimbangan sudah memiliki popularitas, dan juga akan memilih pengusaha yang dinilai mempunyai kemampuan finansial untuk kampanye dalam rangka raih suara.

Penelitian selanjutnya ialah penelitian oleh Artina D (2016) yang "Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif berjudul 2014-2019" Provinsi Riau Periode yang menyatakan perempuansangat penting dalam dunia politik dan pemerintahan, dikarenakan adanya isu-isu kebijakan terkait perempuan yang perlu di perjuangkan di lembaga legislatif. Pemilihan anggota legislatif di Provinsi Riau periode 2014-2019 tentunya berpengaruh terhadap kebijakan affirmative action keterwakilan perempuan di legislatif. Pemilihan umum Provinsi Riau pada pemilihan tahun 2014 mengalami peningkatan dari pemilihan sebelumnya pada tahun 2009 hanya menempatkan perempuan sebanyak 10 orang, keterwakilan perempuan menjadi 18 orang. Tentu dengan meningkatnya keterwakilan perempuan duduk di DPRD, diharapkan mampu memiliki tidak hanya kualitas tapi melainkan diikuti oleh adanya aspek kualitas dari calon tersebut sehingga diharapkan para perempuan tersebut berperan aktif dalam menjalankan tugasnya, seperti dalam menggunakan hak inisiatif untuk memperjuangkan kebijakan yang bersifat keterpihakkan terhadap kepentingan perempuan dan anak. Dalam hal ini, keterpilihan perempuan didukung tiga faktor utama yang memiliki pengaruh terhadap tingkat keterwakilan perempuan di DPRD Riau yaitu: pertama, adanya sistem pemilu. Kedua, adanya peran dan organisasi partai politik. Ketiga, adanya penerimaan cultural.

Penelitian terkhir yaitu penelitian oleh Susanti (2015) yang berjudul "Partisipasi Politik Perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera

Kota Medan" menyatakan bahwa faktor-faktor yang sangat memengaruhi perempuan dalam berpartisipasi politik yaitu ialah adanya faktor internal dan eksterna. Faktor keluarga yang masuk dalam faktor internal ialah menjadi salah satu alasan terkuat dimana para anggota keluarga saudara dan sebagainya mampu mempengaruhi satu nama lain untuk tampil berpartisipasi politik. Jadi, partisipasi politik perempuan sangat tinggi di lihat dari jumlah yang sudah ada terlihat kader dari tahun 2014 sekitar 3000an kader PKS kota medan.

Table. 1.1Matrix Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
(Skripsi) Martha Nia	Perempuan dan Politik	Fokus pembahasannya
Zuriyati	dalam Pandangan	ialah pada seberapa titik
	Soekarno	Konsentrasinya pada
		peran perempuan pada
		sektor publik dan
		peranan politik.
		Penelitian ini tidak
		membahas bentuk
		gerakan perempuan dan
		tidak membahas peran
		perempuan dalam
		politik menuntut
		haknya.
(Jurnal Unri 2009)	Gerakan Politik	Keberadaan perempuan
Wan Arsida, Wazni	Perempuan Partai Golkar	dalam posisi legislatif di
dan Chitra Puspita	Kota Pekanbaru periode	anggap mampu
Dewi	2004-2009 Dalam	mengkoordinir
	Memperjuangkan	kepentingan
	Kepentingan Perempuan	pemberdayaan
		perempuan dalam
		bentuk agenda yang
		tersusun, terlembaga,
		dan dilakukan secara

		sistematis di dalam partai Golkar.
Devi S R (2014) Artina D (2016)	Tinjauan Representasi Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014 Keterwakilan Politik	Menyimpulkan bahwa dalam menghadapi pemilihan umum legislatif tahun 2014 para caleg harus memiliki 3 modal sekaligus tantangan yang harus dihadapi dan ditindaklanjuti oleh caleg perempuan, yakni modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi. Modal politik mengacu pada buruknya proses rekrutmen partai. Modal sosial, mengacu pada masih kurangnya jaringan relasi yang dimiliki oleh caleg perempuan, dan kurang populernya caleg perempuan. Dikarenakan pada saat ini partai politik tidak menutup kemungkinan lebih memilih "cara instan", yaitu dengan merekrut tokoh yang memiliki elektabilitas maupun tokoh lainnya dengan alasan sudah memiliki populalitas, dan juga akan memilih para pengusaha yang dinilai mampu memiliki finansial/uang untuk kampanye dalam meraup suara. Hasil penelitian ini
7 Hulla D (2010)	Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode	menyimpulkan keterpilihan perempuan didukung tiga faktor
	2014-2019	utama yang memiliki

l
l.
ì
Ĺ
'a
l.
5
_
i
at
ι
ı
il
ζ,
a
k
gi
ah
4
riiyi. kulgar cok yt

Bila merujuk pada penelitian di atas, maka menunjukkan adanya hubungan dengan penelitian ini, namun yang membedakan dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini meneliti pada kedudukan dan peran kader perempuan di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dan dalam perpolitikan yang terlibat dalam ranah pubik atau dalam dunia politik (DPRD/ Legislatif) dan di lihat dari proses legislasi yang mereka jalankan selama menjabat atau menduduki kursi legislatif apakah memiliki pengaruh besar terhadap suksesnya proses legislasi. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian yang baru di Kabupaten Sumbawa Barat.

2.2. Kedudukan

Kedudukan adalah tempat seseorang dalam suatu pola tertentu, dan seseorang dapat memiliki beberapa kedudukan (Soekanto, 2006). Seseorang dikatakan mempunyai beberapa karena seseorang biasanya ikut serta dalam berbagai pola kehidupan masyarakat. Menurut Soekanto (2006), terdapat 2 (dua) macam kedudukan yang dikembangkan dalam masyarakat, yaitu :

- a. Ascribed status, kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memerhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran.
- b. Achieved status, kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran, tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung dari kemmapuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuantujuannya.

c. Assigned status, kedudukan yang diberikan. Assigned status sering mempunyai hubungsn yang erat dengan achieved status, dalam arti bahwa suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa, yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

(jelaskan sedikit lagi dri sub pembahasan)

2.3. Peran Perempuan dalam Politik

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal tersebut berarti ia telah menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peranan yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat. Peranan lebih menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses (Soekanto, 2006). Menurut Soekanto (2006), suatu peranan atau role mencakup minimal tiga hal yaitu:

- a. Norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- Suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Jadi peranan menunjukkan keterlibatan diri atau keikutsertaan individu-individu ataupun kelompok-kelompok yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya. Sedangkan jika melihat arti kata perempuan, ternyata ada beberapa sifat khas perempuan yang banyak disoroti oleh masyarakat, yaitu:

- Keindahan, yakni kriteria kecantikan itu tidak hanya mengenai sifat sifat badaniah saja tetapi juga keindahan sifat-sifat rohaniahnya.
- Kelembutan, bahwa kelembutan itu mengandung unsur kehalusan, selalu menyebar iklim psikis yang menyenangkan.
- c. Kerendahan hati, artinya tidak angkuh, tidak mengunggulkan diri sendiri, tetapi selalu bersedia menelaah dan berusaha memahami kondisi pihak lain (Kartono dalam Koderi, 1999).

Bertolak dari pemahaman tentang peran dan perempuan sebagaimana diuraikan di atas, maka peran perempuan yaitu keterlibatan atau keikutsertaan individu-individu atau kelompok-kelompok yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas suatu bukti yang sudah merupakan kewajibannya dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya. Di bidang politik, Konvensi Wanita mengaturnya dalam pasal 7 (Ihromi, 2000), yang memuat ketentuan sebagai berikut :

- a. Jaminan persamaan hak untuk memilih dan dipilih;
- b. Jaminan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya;

- Memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat;
- d. Berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulanperkumpulan;
- e. Berpartisipasi dalam perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Jenis keterwakilan perempuan dalam parlemen menurut Dra. Latifah Iskandar (Anggota Fraksi PAN DPR RI) (dalam Mukaromah,2012) ada dua macam yaitu : (1) keterwakilan ide/gagasan, (2) keterwakilan keberadaan (eksistensi) yang mempunyai dua jenis yaitu Pertama, tidak dapat diwakilkan kepada selain perempuan, sehingga komposisi keterwakilan perempuan sama dengan perempuan yang diwakili; kedua, perempuan harus diwakili oleh perempuan juga, karena yang lebih mengetahui tentang kebutuhan perempuan adalah perempuan sendiri. Contoh kasus: Perdagangan perempuan dan perkosaan. Dalam hal-hal tersebut, perempuan lebih dapat memiliki rasa empati kepada kondisi kaumnya sendiri karena sama-sama perempuan.

Peran perempuan dalam dunia politik Indonesia memang akan menjadi sebuah warna tersendiri bahkan dengan segala sifat kewanitaannya hal itu akan semakin melengkapi perpolitikan Indonesia. Perempuan pun diklaim akan lebih peka terhadap isu-isu yang seringkali dianggap kurang begitu diperhatikan oleh kaum pria, seperti isu-isu masalah KDRT, kekerasan terhadap anak, dan sebagainya. Dari segi kualitas pun, kita tidak

dapat lagi untuk meragukan kemampuan seorang perempuan, baik dalam dunia pendidikan, seni, teknologi, dan segala segi penunjang kehidupan lainnya. Terlebih dengan kuantitas perempuan yang juga banyak, maka jelas itu merupakan sebuah kekuatan bagi negara Indonesia. Akan tetapi yang perlu untuk sama-sama kita pahami di sini adalah, secara konstitusi, tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, semua dipandang sama, bahkan dalam agama sekalipun tidak ada sama sekali pembeda, karena satu hal yang membedakan antara perempuan dan laki-laki di mata Tuhanadalah tingkat ketaqwaan mereka.

Hal itu pula yang berlaku dalam negara ini. Perempuan dan lakilaki dalam ranah politik memiliki posisi yang sama untuk memilih dan juga dipilih, apalagi dengan sistem demokrasi yang ada, maka rakyat yang menjadi penentu apakah perempuan atau laki-laki yang layak duduk di suatu lembaga politik.

2.4. Konsep Gender dan Kodrat Perempuan

Gender adalah perbedaan dan fungsi peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pengertian yang sama tentang gender juga dikemukakan oleh Fakih (2004), yang mengatakan bahwa gender adalah sifat yang melekat pada laki laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya. Konsep gender yang berhasil dikumpulkan oleh Umar (1999) adalah sebagai berikut :

a. Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin.

- b. Dalam *Websters New Word Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.
- c. Dalam *Women Studies Encyclopedia*, gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik, emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.
- d. Menurut Hillary M. Lips dalam *Sex and Gender An Introduction*, diartikan sebagai harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.
- e. H.T. Wilson dalam *Sex and Gender*, diartikan sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.
- f. Elain Showalter mengartikan gender lebih sekadar pembedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya, tetapi sebagai suatu konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu.
 - Menurut Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita dengan ejaan jender, diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin laki-laki dan perempuan, dimana jender biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.

2.5 DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

2.5.1. Pengertian DPRD (ganti dengan teori nggk perlu undang-undang)

Dalam poin 4 Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah."

2.5.2. Fungsi Badan Legislatif (DPRD)

Badan legislatif di berbagai Negara pada umumnya memiliki 3 (tiga) fungsi pokok, yaitu : Pertama, fungsi dibidang perundang-undangan adalah fungsi untuk membuat undang-undang yang biasanya dilakukan bekerjasama dengan pemerintah. Dalam hal ini badan legislatif memiliki hak inisiatif (mengusulkan RUU) dan hak amandemen (mengubah RUU). Kedua, fungsi dibidang pengawasan adalah fungsi untuk mengawasi tindakan atau kebijakan pemerintah. Dalam hal ini badan legislatif memiliki hak interpelasi (meminta keterangan) dan hak angket (melakukan penyelidikan). Ketiga, fungsi dibidang anggaran yaitu fungsi untuk bersama-sama dengan pemerintah menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Negara. Dalam hal ini badan legislatif memiliki hak budget (Sunarto, 2012).

Jimly Asshiddiqie (2006) menyatakan bahwa fungsi legislasi menyangkut empat bentuk kegiatan. Pertama prakarsa pembuat undang-undang (*legislative initiation*), Kedua pembahas rancangan undang-undang

(law making process), Ketiga persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (law enactment approval) dan Keempat pemberian persetujuan penikat atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (binding decision making on international law agreement and treaties or other legal binding documents).

Menurut Sunarto (2012) dalam menjalankan fungsi legislasinya, setiap anggota dewan memiliki hak tersendiri. Hak-hak tersebut yaitu hak inisiatif dan hak amandemen. Hak inisiatif adalah hak untuk memprakarsai pembuatan undang-undang dengan mengusulkan rancangan undang-undang. Ketentuan tentang adanya hak inisiatif ini pun terdapat dalam pasal 21 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Hak amandemen adalah hak untuk mengubah rancangan undang-undang sebelum ditetapkan menjadi undang-undang. Sesuai dengan pasal 5 UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas-asas yang meliputi:


- 1. asas kejelasan tujuan;
- 2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- 3. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- 4. dapat dilaksanakan;
- 5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

- 6. kejelasan rumusan dan;
- 7. keterbukaan.

Sesuai dengan dasar hukum fungsi legislasi adapun beberapa landasan hukum fungsi legislasi antara lain;

- a. Undang-undang 22 tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPD,DPR/D;
- b. Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Undang-undang 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan d. Peraturan Pemerintah 25 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.

Menurut Pusat Informasi Proses Legislasi Indonesia (dalam Wulandari, 2014), tidak hanya landasan hukum, makna dari fungsi legislasi itu sendiri adalah pertama, untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama Kepala Daerah (DPRD adalah *policy maker*, *bukan policy implementor*). Kedua, strategis yang menempatkan DPRD sebagai "lembaga terhormat" dalam mengemban amanah dan memperjuangkan aspirasi rakyat. ketiga, merupakan "fungsi perjuangan" untuk menentukan keberlangsungan serta masa depan daerah. Keempat, merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak/stakeholders. Adapun proses fungsi legislasi dapat dilihat dari gambar di bawah ini (Wulandari, 2014).



Gambar 1. Proses Fungsi Legislasi

Selain fungsi legislasi, badan legislatif juga memiliki fungsi kontrol. Fungsi kontrol ini dilakukan dengan cara mengontrol dan mengawasi badan eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan melalui sidang panitia-panitia legislatif dan melalui hak-hak kontrol yang khusus, seperti hak bertanya, interpelasi, angket dan mosi (Budiarjo, 2008). Penjelasan dari hak-hak khusus yang dimiliki badan legislatif dalam melaksanakan fungsi kontrol, sebagai berikut:

1. Hak bertanya

Setiap anggota legisltif berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai sesuatu masalah. Di Indonesia semua badan legislatif, kecuali badan legislatif Gotong Royong di zaman Demokrasi Terpimpin, mempunyai hak bertanya. Pertanyaan ini biasanya diajukan secara tertulis dan dijawab pula secara tertulis oleh parlemen yang

bersangkutan, yang mana pertanyaan parlementer serta jawaban pemerintah tidak banyak efek politiknya.

2. Hak interpelasi

Hak interpelasi ini adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan di sesuatu bidang. Badan eksekutif wajib member penjelasan dalam siding pleno, yang mana dibahas oleh anggota anggota dan diakhiri dengan pemungutan suara mengenai apakah keterangan pemerintah memuaskan atau idak. Jika hasil pemungutan suara bersifat negatif, hal ini merupakan tanda peringatan bagi pemerintah bahwa kebijakannya diragukan. Jika dalam hal terjadi perselisihan antara badan legislatif dan badan eksekutif, maka interpelasi dapat dijadikan batu loncatan untuk diajukan mosi tidak percaya.

3. Hak angket

Hak angket adalah hak anggota badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan sendiri. Dalam melaksanakan hak angket ini dapat dibentuk suatu panitia angket yang melaporkan hasil penyelidikannya kepada anggota badan legislatif lainnya, yang selanjutnya merumuskan pendapatnya mengenai permasalahan ini dengan harapan supaya diperhatikan oleh pemerintah.

4. Hak mosi

Hak mosi ini adalah hak kontrol yang paling ampuh. Jika badan legislatif menerima mosi tidak percaya, maka dalam sistem parlementer kabinet harus mengundurkan diri dan terjadi krisis kabinet. Umumnya hak

mosi tidak percaya ini digunakan dalam sistem parlementer dan bukan sistem presidensial. Dalam Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan mengenai tugas dan wewenang DPRD, tugas dan wewenang tersebut antara lain :

- Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
- 4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
- Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- 8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- 9. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
- 10. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
- 11. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah.

Mengenai tugas dan wewenang DPRD dalam membuat Peraturan daerah, definisi Peraturan daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh DPRD dengan kepala daerah baik di propinsi maupun di kabupaten/kota. Dasar pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 136 ayat (2) dan (3) UU Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 136 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Perda dibentuk oleh pemerintah daerah dan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; serta ayat (3) Perda yang dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan cirri khas masing-masing daerah.

2.6. Partisipasi Politik Perempuan Indonesia

2.6.1. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Seperti yang dikatakan Faulks (dalam Handoyo, 2010), sistem pemerintahan demokratis harus memaksimalkan jumlah dan intensitas partisipasi oleh semua anggota masyarakat sipil. Oleh karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan

memengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik, baik dalam proses pembuatan maupun dalam pelaksanaan keputusan politik.

Partisipasi politik ini merupakan proses aktif, di mana seseorang dapat saja menjadi anggota sebuah partai atau kelompok penekan (pressure group), namun tidak memainkan peran aktif dalam organisasi. Sesuai dengan asas demokrasi bahwa setiap individu warga negara diberi kebebasan untuk ikut menentukan pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan oleh pemerintah. Setiap warga negara bebas menyampaikan pendapat, ide, dan gagasan, baik secara individual maupun melalui organisasi sosial kemasyarakatan dan politik.

Dalam Negara demokrasi ini, prinsip-prinsip etis yang harus dijadikan landasan dalam melakukan partisipasi adalah (1) menjaga dan menegakkan pilar bernegara Indonesia, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika; (2) berbasis hukum, dalam arti bahwa partisipasi yang dilakukan oleh warga negara harus didasarkan pada undang-undang dan peraturan hukum lainnya serta tradisi dan kebiasaan yang lazim dijalankan oleh warga masyarakat; (3) berbasis gender, dalam arti negara menjamin bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki posisi jabatan publik (politik maupun administratif) serta memengaruhi pemerintah dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik; (4) tidak diskriminatif, dalam arti bahwa negara menjamin setiap warga negara

tanpa membedakan suku, etnik, ras, agama, kaya atau miskin, pejabat atau orang biasa, untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik; (5) goodness, dalam arti bahwa partisipasi yang dilakukan oleh warga negara harus didasari niat baik untuk berbuat kebaikan bagi kejayaan dan kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara; (6) non-violence, dalam arti bahwa sedapat mungkin partisipasi politik warga negara dilaksanakan secara damai dan menghindari cara-cara kekerasan (Handoyo, 2010).

Posisi perempuan dalam politik, sering kita dengar pernyataan bahwa harus ada persamaan gender antara perempuan dan laki-laki. Hal ini didasari dengan argumen yang menyatakan bahwa masih terdapat banyak diskriminasi terhadap perempuan sehingga perempuan tidak mempunyai kesempatan untuk menunjukan kapasitasnya atau berpartisipasi secara lebih leluasa dalam mengambil suatu kebijakan sehingga banyak kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada perempuan bahkan cenderung untuk melemahkan posisi perempuan. Di dalam UUD 1945 telah diatur secara jelas bahwa negara kita mengakui HAM bahkan dalam Pasal 28C ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Lalu pada pasal 28D ayat (3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Di sini terlihat jelas bahwa tidak ada diskriminasi bagi perempuan maupun laki-laki, semua sama dalam konstitusi negara kita. Bahkan lebih jauh lagi, tidak ada satu pun aturan perundang-undangan dalam kaitannya hak politik warga negara Indonesia yang menyatakan bahwa harus mendahulukan atau memprioritaskan kaum laki-laki daripada kaum perempuan. Dalam hal ini diskriminasi itu terjadi ketika perempuan tidak mempunyai akses yang sama terhadap suatu sumber daya sehingga mereka menjadi tidak berdaya tetapi sejauh itu tidak ada aturan positif di Indonesia yang menyatakan hal itu. Apabila tidak ada diskriminasi kemudian jumlah perempuan yang ada di lembaga politik itu sedikit dan tidak signifikan. Padahal jumlah perempuan yang ada di Indonesia itu banyak. Itu tidak lepas dari masih banyaknya orang yang mempercayakan suatu profesi, jabatan serta pekerjaan pada suatu kaum sesuai dengan kodrat yang dimiliki kaum tersebut.

Dengan segala kodrat yang dimilikinya, yaitu mengalami haid, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, mengasuh anak,sepertinya memang tugas dalam dunia politik lebih pantas untuk disematkan pada kaum pria. Apabila lantas kemudian perempuan tetap memilih untuk terjun dalam dunia politik ataupun menjadi wanita karier hal itu sebenarnya tidak menjadi suatu permasalahan walaupun pada praktiknya nanti akan menghadapi banyak masalah.

2.6.2. Sejarah Politik Perempuan Indonesia

Urusan politik bagi perempuan tidak hanya muncul saat ini, akan tetapi dari sebelum kemerdekaan pun perempuan Indonesia sudah berkiprah di dunia politik. Menurut Andriana (2012) sejarah gerakan politik perempuan Indonesia dibagi menjadi 4 (empat) masa ,yaitu:

1. Masa Sebelum Kemerdekaan

Sejak zaman pra kemerdekaan, perempuan telah memiliki peran yang sangat penting jika dihubungkan dengan dunia politik. Sebut saja beberapa pahlawan wanita pada zaman pendudukan Belanda seperti Cut Nyak Dien, Siti Manggopoh, Rohana Kudus dan sebagainya. Mereka lebih menitikberatkan pada perjuangan fisik, berbeda halnya dengan RA. Kartini. Beliau adalah seorang anak keturunan Jawa dengan pemikiran yang mendahului kaumnya pada masa itu. Kesetaraan gender telah menjadi pemikirannya pada masa itu. Ketika budaya patriarkhi Jawa sangat kental membuatnya berpikir tentang apa itu emansipasi wanita (Andriana, 2012).

Kaum perempuan pada masa pergerakan kemerdekaan pun telah mengenal kehidupan berorganisasi. Meskipun organisasi yang ada masih berafiliasi dengan organisasi-organisasi besar dan lebih bersifat kedaerahan. Cukup banyak organisasi perempuan yang hadir pada masa sebelum kemerdekaan. Organisasi perempuan yang bergerak di bidang politik antara lain Isteri Sedar yang didirikan di Bandung oleh Suwarni Jayaseputra dan organisasi Isteri Indonesia pimpinan Maria Ulfah dan Ibu Sunaryo Mangunpuspito bertujuan untuk mencapai Indonesia Raya (Andriana, 2012). Menurut Nugroho (dalam Silvana, 2013), kaum perempuan pun diberi hak pilih oleh pemerintah Hindia Belanda dengan duduknya perempuan Indonesia di Gemeenteraad (DPRD tingkat II) antara lain:

- a. Emma Puradierja di Bandung;
- b. Sri Umiyati di Cirebon;

- c. Soenaryo Mangunpuspito di Semarang;
- d. Siti Sundari di Surabaya;

2. Masa Orde Lama

Ketika kemerdekaan telah diraih oleh bangsa Indonesia, harapan perempuan Indonesia semakin besar demi terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat, terutama kesetaraan kedudukan kaum perempuan dengan kaum laki-laki di ranah publik. Pada masa ini, cukup banyak organisasi perempuan yang tumbuh dan berkembang, seperti Wanita Marhaen yang merupakan sayap politik dari Parpol Nasional Indonesia, Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), Kowani dan Perwari (Persatuan wanita Republik Indonesia) (Andriani,2012).

Selain muncul dalam bentuk organisasi, kaum perempuan pun telah menunjukkan kemampuannya secara individu dalam bidang politik. Beberapa nama perempuan yang berkiprah dalam bidang politik, antara lain Kartini Kartaradjasa dan Supeni dari Parpol Nasional Indonesia (PNI), Walandauw dari Parpol Kristen Indonesia (Parkindo), Mahmudah Mawardi dan HAS Wachid Hasyim dari Parpol Nahdatul Ulama, Salawati Daud dari Parpol Komunis Indonesia (PKI) (Andriani, 2012). Fakta tersebut menunjukkan bahwa peermpuan pada masa itu memiliki posisi di bidang politik, meskipun dalam jumlah yang belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan di masa itu.

3. Masa Orde Baru

Ketika masa Orde Baru, peran perempuan dalam dunia politik semakin menurun. Hal tersebut dikarenakan pemerintah Orde Baru dengan sengaja telah melakukan pemutarbalikkan fakta sejarah gerakan politik perempuan Indonesia. Menurut Andriani (2012), tanggal 22 Desember yang harusnya dirayakan sebagai "Hari Kebangkitan Politik Perempuan Indonesia", justru dijadikan perayaan "Hari Ibu". Hal tersebut menjelaskan adanya pengembalian posisi perempuan yang hanya dianggap sebagai Ibu dengan mengurusi hal-hal yang hanya berputar sekitar "kasur-sumur-dapur" yang telah mengaburkan jejak perjuangan politik perempuan Indonesia.

Menurut Andriani (2012), pada masa ini pun tercipta konsep baru bagi peran kaum perempuan , yaitu tiga I (Istri, Ibu, dan Ibu Rumah Tangga). Perempuan dalam konsep ini lebih cenderung sebagai pendamping suami, pendidik anak, dan Pembina generasi penerus bangsa. Keberadan perempuan di parlemen pada masa ini cenderung dipilih untuk menempati posisi penting dalam dunia politik berdasarkan struktur ikatan sosial dan kedekatan dengan kepemimpinan di partai politik. Partisipasi politik perempuan yang terbuka tidak tercapai sehingga perempuan tidak mampu memberikan kontribusi nyata pada setiap keputusan politik di legislatif.

4. Masa Reformasi-sekarang

Pada masa reformasi, organisasi perempuan tumbuh dan berkembang layaknya jamur di musim hujan. Keberpihakan terhadap kaum perempuan kembali terbuka ketika dilakukan amandemen UUD 1945 yang

memuat unsur kesetaraan jender dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban antar sesama warga Negara dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan pemerintahan (Andriani, 2012) Kenyataannya saat ini adalah perempuan yang duduk di legislatif maupun DPRD saat ini bukanlah yang berlatar belakang aktivis dan banyak bersentuhan dengan isu pemberdayaan perempuan, melainkan berlatar belakang figur popular, dinasti politik dan kader parpol (Andriani, 2012)

2.7. Faktor Penyebab Minimnya Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Faktor merupakan hal yang menyebabkan sesuatu. Faktor yang dimaksud di sini adalah faktor-faktor yang menyebabkan minimnya keterwakilan perempuan dalam politik. Dunia politik sesungguhnya identik dengan dunia kepemimpinan (Musdah & Farida, 2005). Dalam memimpin tentunya seseorang baik itu seorang lakilaki atau perempuan mengalami hambatan-hambatan. Akan tetapi hambatan yang dialami perempuan lebih banyak dibandingkan dengan yang dialami laki-laki. Hal itu disebabkan karena perempuan harus selalu lebih menunjukkan bahwa dirinya pantas dan dapat diandalkan. Faktor-faktor yang menyebabkan minimnya keterwakilan perempuan dalam politik yaitu:

a. Stereotype yang melekat pada perempuan dalam masyarakat (Musdah & Farida, 2005).

Stereotype yang melekat pada perempuan dalam masyarakat khususnya masyarakat tradisonal tidak mengenal kekuasaan. Kefemininan juga tidak menguak ketegaran, keperkasaan, atau ketegasan merupakan

unsur inti kekuasaan. Stereotype klasik mengenai perempuan dan kefemininan tidak mencantumkan gagasan kekuasaan, dan meskipun kondisi telah berubah, stereotype tersebut sulit dihilangkan. Gambaran klasik mengenai kefimininan identik dengan kepasrahan, kepatuhan, kesetiaan. kemanjaan, kekanakkanakan, kesimpatikan, kehangatan, kelembutan, keramahan, dan ketidaktegasan. Kekuasaan sebagai unsur yang paling penting dalam kepemimpinan tidak pernah dicirikan dengan sifat feminin. Kekuasaan selalu identik dengan maskulinitas, yakni ketegaran, kekuatan, dan kemampuan mempengaruhi orang lain. Dengan demikian secara tradisional perempuan, dalam diri mereka tidak memikirkan kekuasaan sebagaimana laki-laki mendefinisikan hal tersebut dalam diri mereka.

b. Norma sosial dan budaya

Norma budaya masih tetap mengklasifikasikan aktivitas politik sebagai monopoli kaum laki-laki. Perempuan, ironisnya juga melanggengkan gagasan bahwa kekuasaan adalah tidak feminin. Laki-laki dalam hal kekuasaan mendominasi kebudayaan kita dan menganggap perempuan sebagai makhluk tidak berdaya. Dengan adanya norma budaya tesebut membuat perempuan takut pada kekuasaan. Jean Miller dalam Musdah & Farida (2005) menjelaskan bahwa ketakutan perempuan terhadap kekuasaan terletak pada kepercayaan bahwa jika mereka berkuasa maka mereka akan menghancurkan hubungan dengan orang lain. Ketakutan

perempuan terhadap kekuasaan disebabkan sesuatu yang ia sebut "persamaan menyusahkan yang mereka alami".

Norma sosial dan budaya menentukan peran perempuan dan lakilaki di dalam keluarga dan masyarakat, membentuk acuan individu dan hubungan kewenangan di antara jenis kelamin, dan juga menetapkan jenis pekerjaan yang sesuai untuk perempuan dan laki-laki. Laki-laki akan tampak janggal bila melakukan pekerjaan yang biasa atau bahkan dipantaskan sebagai pekerjaan perempuan, sementara perempuan dianggap tidak feminin atau mengundang interaksi seksual bila bekerja di tempat yang terdominasi lakilaki. Menurut Narayan (dalam Laporan Penelitian Kebijaksanaan Bank Dunia, 2005), norma sosial menciptakan insentif kuat yang menuntun sikap seseorang sebagai suami/istri, orang tua, warga negara, dan pekerja serta perilaku di luar batas yang dianggap layak akan memunculkan sanksi sosial dari sistem formal ataupun informal.

c. Penafsiran agama

Sistem nilai dan budaya yang kemudian mendapat pembenaran oleh agama menempatkan perempuan sebagai istri dan ibu yang harus mengurus anak dan melayani suami. Pemahaman seperti ini bukanlah sesuatu yang baru dalam masyarakat. Pendidikan keluarga sejak dini telah menekankan kecenderungan pembedaan peran bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Perempuan sebagai manusia secara khusus ditempatkan dalam wilayah apolitis, yakni rumah tangga, sehingga ia tidak perlu aktif bekerja. Tafsir agama juga lebih meganjurkan perempuan untuk sibuk dengan

persoalan rumah tangga, sehingga tidak perlu ke luar rumah kecuali atas izin suami. Pada dasarnya inti ajaran setiap agama, khususnya dalam hal ini Islam adalah menganjurkan dan menegakkan prinsip keadilan (Fakih, 2004). Al-Qur'an sebagai prinsip-prinsip dasar atau pedoman moral tentang keadilan tersebut, mencakup berbagai anjuran untuk menegakkan keadilan ekonomi, keadilan politik, kultural termasuk keadilan gender.

d. Kemiskinan

Sudah bukan rahasia lagi bahwa untuk dapat memasuki lembaga lembaga politik formal seseorang harus memiliki sumber daya ekonomi yang cukup. Sebagaimana diketahui bahwa proses penjaringan calon legislatif mensyaratkan setiap caleg memiliki rekening tabungan di sebuah bank (Musdah & Farida, 2005). Dengan kata lain, mereka harus memiliki sejumlah uang yang cukup memadai. Padahal pada kenyataannya tidak setiap perempuan memiliki uang dalam jumlah yang cukup memadai itu. Biasanya perempuan tidak memiliki uang sendiri, uang itu milik ayahnya, suaminya atau mertuanya. Munculnya biaya pencalonan untuk kampanye menjadi kendala cukup serius bagi para caleg perempuan.

2.8. Upaya Penyetaraan Kedudukan Perempuan dalam Bidang Politik

Dengan adanya beragai faktor pendorong minimnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif khususnya, sebenarnya ada berbagai upaya yang dapat dilakukan perempuan untuk dapat menyetarakan kedudukannya dalam berbagai hal. Menurut Parawansa (2003), upaya dalam penyetaraan kedudukan perempuan di bidang politik yaitu:

a. Membangun dan memperkuat hubungan antar jaringan dan organisasi perempuan Menurut Parawansa (2003), pengembangan jaringan-jaringan organisasi wanita, dan penciptaan sebuah sinergi usaha penting sekali untuk mendukung perempuan di parlemen, dan mereka yang tengah berjuang agar terpilih masuk ke parlemen.

b. Berkampanye

Kampanye merupakan salah satu bentuk upaya partai maupun caleg dalam meraih dukungan masyarakat. Masing-masing kandidat atau partai politik memiliki langkah-langkah dan strategi tersendiri dalam proses kampanye. Menurut Assifi dan French (dalam Ferdiana, 2013) menyusun delapan langkah yang dapat dilakukan dalam perencanaan komunikasi untuk kampanye, yakni: Pertama, menganalisis masalah. Kedua, menganalisis khalayak. Ketiga, merumuskan tujuan (objective). Keempat, memilih media. Kelima, mengembangkan pesan. Keenam, merencanakan produksi media.Ketujuh, merencanakan manajemen program. Kedelapan, monitoring dan evaluasi. Berkampanye merupakan salah satu upaya dapat dilakukan perempuan untuk dapat yang mensosialisasikan apa yang akan mereka lakukan dalam bidang politik untuk kemajuaan masyarakat. Dalam berkampanye dan mensosialisasikan diri, perempuan tentunya mensosialisasikan bahwa berpolitik itu bukan hanya urusan laki-laki, melainkan juga hak kaum perempuan

c. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah suatu upaya sistematik dan terencana untuk melibatkan perempuan dalam berbagai program pembangunan dengan memberikan kesempatan dan peran yang sama dengan laki-laki untuk meningkatkan produktivitas, harkat dan martabat serta integritasnya sebagai individu anggota masyarakat. (Surya Darma dalam Azis, 2013). Kaum perempuan harus meningkatkan kemampuan dan kualitasnya, serta harus dapat melepaskan diri dari belenggu stereotype gender, agar menjadi percaya diri jika diberi kesempatan untuk memegang suatu jabatan politis. Perlu kita ketahui bahwa kualitas hidup perempuan Indonesia menduduki peringkat paling rendah di ASEAN, yang tercermin pada tingginya jumlah angka kematian ibu melahirkan (AKI) dan rendahnya tingkat kesehatan dan status gizi. Selain kesehatan, aspek lain yang menggambarkan rendahnya posisi dan kedudukan perempuan di Indonesia adalah pendidikan, ekonomi, dan politik. Dalam aspek pendidikan misalnya, masih adanya materi bahan ajar yang bias gender serta proses pengelolaan pendidikan yang bias gender karena sebagian besar penentu kebijakan pendidikan adalah laki-laki.

Pemberdayaan perempuan dapat dilaksanakan dalam dua penekanan yaitu meningkatkan kedudukan melalui kebijakan nasional dan meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan (Musdah & Farida, 2005). Selain itu menurut United Nation of Organization merumuskan beberapa gagasan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan , yakni :

- 1. Penanggulangan kemiskinan.
- 2. Keterlibatan semua orang secara adil dalam perekonomian.
- 3. Perbaikan kualitas hidup perempuan laki-laki berkenaan dengan akses terhadap barang dan jasa yang esensial serta informasi yang dibutuhkannya untuk membuat pilihan.
- 4. Penciptaan basis-basis produktif untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan memungkinkan keadaan perekonomian Negara berubah.
- 5. Pembagian kerja secara seksual.
- 6. Penciptaan pranata politik yang melindungi dan memungkinkan pelaksanaan hak asasi warga Negara (termasuk hak-hak perempuan) dengan menyediakan kondisi-kondisi bagi akses terhadap hak-hak tersebut yang memungkinkan konflik sosial dipecahkan secara damai.
- 7. Penghargaan terhadap nilai kultural dan aspirasi berbagai kelompok sosial (Azis, 2013). Menurut Sadli (dalam Ihromi, 2000) pemberdayaan perempuan menuju pengembangan kesetaraan gender memerlukan kegiatan seperti:
 - a. Mempromosikan partisipasi perempuan sebagai agen pembaharu dalam proses politik, ekonomi dan sosial. Untuk itu perlu partisipasinya dari segi kuantitas (jumlah) maupun

- meningkatkan haknya untuk menyuarakan kebutuhan dan minatnya.
- b. Kemitraan antara perempuan dan laki-laki. Karena pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender berarti terjadinya perubahan sikap, perilaku serta terjadinya perubahan dalam pengisian peran-peran laki-laki dan perempuan di dalam rumah, di lingkungan kerja dan di masyarakat.
- c. Usaha-usaha khusus yang dapat menghapus ketimpangan gender di berbagai tingkatan. Seperti di tingkat kebijakan (menerapkan sistem kuota supaya lebih banyak perempuan dapat mengisi jabatan politis); menghapus peraturan-peraturan yang diskriminatif bagi perempuan; mengubah kebiasaan, sikap dan perilaku yang bias gender seperti cara orang tua menentukan pilihan pendidikan dan jurusan pendidikan apa yang dianggap pantas bagi perempuan dan laki-laki.
- d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik kaum perempuan melalui pendidikan dan latihan Kesadaran politik merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap perempuan supaya mereka dapat menggunakan haknya dalam berpolitik dan dapat menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk berkiprah dalam dunia poltik. Menurut

Parawansa (2003), meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan latihan diperlukan untuk meningkatkan rasa percaya diri perempuan pada kemampuan mereka sendiri untuk bersaing dengan laki-laki dalam upaya menjadi anggota parlemen.

Meyakinkan masyarakat untuk dapat menerima tokoh politik perempuan. Masyarakat harus mulai dibiasakan untuk menerima tokoh politik perempuan tanpa mencari-cari alasan dengan menjustifikasi lewat ayat-ayat agama yang terkadang salah penafsirannya. Perempuan harus dapat meyakinkan masyarakat termasuk media massa, agar mendukung keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif, khususnya lembaga legislatif daerah. Upaya meyakinkan masyarakat dapat dilakukan dengan sosialiasi. Perlu diadakan sosialisasi mengenai konsep bahwa arena politik terbuka bagi semua warganegara dan politik bukan arena yang penuh konflik dan intrik yang menakutkan (Parawansa, 2003).

2.9. Kerangka Berpikir

Seperti yang kita ketahui bahwa setiap warga negara memilki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Seperti yang telah tercantum pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi " segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Akan tetapi hal tersebut tidak tercipta dalam hal hak-hak berpolitik perempuan. Kesetaraan hak berpolitik antara laki-laki dan


perempuan terlihat jelas sekali tidak sejajar. Kesetaraan politik antara lakilaki dan perempuan yang tidak sejajar ini terlihat dalam keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif yang masih sangat minim.

Padahal dalam kenyataannya sudah ada undang-undang yang mengatur keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif itu sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Akan tetapi dengan adanya ketentuan itu keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tetap saja belum mencapai 30%. Terdapat proses sosial yang membuat yang membuat kesulitan pencapaian ketetapan minimal jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif. Realitas mengenai relasi laki-laki dan perempuan atau gender dalam realitas masyarakat dipandang oleh para ilmuwan sosial budaya sebagai penyebab kesulitan itu. Faktor- faktor yang menyebabkan minimnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yaitu stereotype yang melekat pada perempuan dalam masyarakat, norma sosial dan budaya, penafsiran agama, dan juga kemiskinan.

Dengan adanya faktor yang menyebabkan minimnya keterwakilan perempuan ini seharusnya menjadi pendorong bagi kaum perempuan untuk tetap berjuang dalam menyetarakan kedudukannya di bidang politik. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh perempuan dalam proses penyetaraan kedudukan di bidang politik , antara lain yaitu berkampanye, meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik kaum perempuan sehingga semakin bertambah minat untuk terjun di politik, meyakinkan partai politik

bahwa peran serta perempuan dalam pengambilan kebijakan sangat penting, dan meyakinkan masyarakat untuk dapat menerima tokoh politik perempuan. Dalam menjalankan peran sebagai anggota dewan tentunya perempuan anggota dewan pun harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya itu. Seperti yang diketahui bahwa anggota dewan memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 41 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa "DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan."

Fungsi legislasi adalah fungsi dalam membuat undang-undang. Dalam hal menjalankan fungsi legislasinya, setiap anggota dewan memiliki hak-hak tersendiri yaitu hak inisiatif dan hak amandemen. Hak inisiatif adalah hak untuk memprakarsai pembuatan undang-undang dengan mengusulkan rancangan undang-undang, sedangkan hak amandemen adalah hak untuk mengubah rancangan undang-undang (Sunarto, 2012).



Gambar 2. Kerangka Berpikir

2.10. Definisi Konseptual

Kedudukan

Kedudukan memiliki banyak pengertian yaitu tampat kediaman, tempat pegawai (pengurus perkumpulan) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau pekerjaan, letak atau tempat suatu benda, tingkatan atau martabat, keadaan yang sebenarnya, status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara) atau posisi seseorang dalam kelompok sosial.

2. Peran

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan atau posisinya, maka hal tersebut berarti ia telah menjalankan suatu peranan dari kedudukan tersebut.

3. Legislasi

Legislasi merupakan fungsi yang dimiliki oleh lembaga legislatif, legislasi untuk membuat undang-undang yang biasanya dilakukan bekerjasama dengan eksekutif dan dijalankan sendiri oleh lembaga legislatif, tetapi ada juga yang harus dilakukan bersama eksekutif.

Faktor penyebab minimnya keterwakilan perempuan
 Hal hal yang menyebabkan sesuatu hal terjadi dan menjadi patokan dalam mengambil suatu tindakan ataupun terjadinya suatu tindakan.

2.11. Definisi Operasional

1. Kedudukan

- a. *Ascribed* status, kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa adanya perbedaan-perbedaan rohani dan kemampuan.
- b. *Achieved* status, kedudukan yang di dapatkan oleh seseorang melalui usaha-usaha yang di sengaja.
- c. Assigned status, kedudukan yang di berikan atau turun temurun.

2. Peran

- a. Norma-norma
- b. Konsep individu
- c. Perilaku individu

3. Legislasi

- a. Penyusunan PROLEDGA
- b. Penyusunan RAPERDA
- c. Pengajuan RAPERDA
- d. Sosialisasi RAPERDA
- e. Pembahasan RAPERDA
- f. Pengesahan dan Penetapan
- g. Pengembangan Perda
- h. Sosialisasi Perda
- 4. Faktor penyebab minimnya keterwakilan perempuan
 - a. Stereotype, pandangan terhadap asal lingkungan dari perempuan tersebut.

- Norma sosial dan budaya, menentukan peran perempuan dan laki laki didalam keluarga dan masyarakat, dan menetapkan pekerjaan yang sesuai dengan jenis kelamin.
- c. Penafsiran agama, perempuan hanya dibenarkan untuk menjadi seorang istri dan ibu bukan sebagai seorang pemimpin dan tidak perlu aktiv untuk bekerja.
- d. Kemiskinan, sudah bukan rahasia lagi bahwa untuk dapat memasuki lembaga-lembaga politik formal seseorang harus memiliki sumber daya ekonomi yang cukup.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang bermaksud untuk mendapatkan kebenaran. Penelitian ada dua macam yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2010), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian ini lebih bersifat memaparkan kondisi nyata yang berkaitan dengan kedudukan dan peran anggota dewan perempuan dalam fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, yang diukung oleh data-data tertulis maupun data data hasil wawancara. Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kedudukan dan peran anggota dewan perempuan dalam fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.

1.2. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Peneliti mengambil lokasi ini, karena peneliti mendapatkan informasi awal bahwa di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat jumlah peraturan daerah yang responsif gender belum sesuai harapan, artinya jumlah peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan perempuan tidak banyak.

1.3. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian dilakukan agar peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data yang akan diperoleh. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah:

- a. Kedudukan anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, meliputi:
 - Kedudukan anggota dewan perempuan dalam struktur keanggotaan di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.
 - Proses penetapan kedudukan anggota dewan perempuan dalam struktur keanggotaan di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.
 - Kendala-kendala yang dialami anggota dewan perempuan dalam menjalankan kedudukannya sebagai anggota dewan di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.
- Peran anggota dewan perempuan dalam fungsi legislasi di DPRD
 Kabupaten Sumbawa Barat.
 - Peran anggota dewan perempuan dalam pembuatan kebijakan/ peraturan daerah di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.
 - Penggunaan hak inisiatif anggota dewan perempuan dalam menjalankan fungsi legislasinya di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.

- 3. Bentuk kebijakan/peraturan daerah yang dihasilkan anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.
- 4. Kedudukan dan peran anggota dewan perempuan dalam fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.
- Kedudukan dan peran anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.
- Kendala-kendala yang dialami anggota dewan perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasinya di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.
- Langkah-langkah yang dilakukan anggota dewan perempuan dalam mengatasi kendala-kendala yang dialami dalam melaksanakan fungsi legislasinya di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.

1.4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan (Arikunto, 2006).

a. Sumber data Primer

Menurut Lofland dalam Moleong (2010), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah informan. Informan adalah seseorang yang

memberikan informasi. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah anggota legislatif baik itu perempuan maupun laki-laki di Kabupaten Sumbawa Barat.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder berupa sumber tertulis. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi (Moleong, 2010). Peneliti menggunakan sumber data tertulis berupa buku-buku yang terkait dalam penelitian ini, sumber buku, dokumentasi pribadi berupa foto yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan perempuan anggota legislatif di kabupaten Sumbawa Barat.

Dokumen yang digunakan peneliti adalah arsip-arsip mengenai kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif, data mengenai Rancangan Peraturan Daerah yang berperspektif gender, data-data seperti struktur organisasi dan kelengkapan DPRD, foto-foto pelakanaan program kerja yang dilakukan oleh anggota dewan perempuan, Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, daftar hadir di setiap rapat dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan masalah penelitian.

1.5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya teknik yang tepat dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, agar data yang diperoleh itu tepat dan benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Teknik-teknik dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, (Moeloeng, 2010). Percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara atau interviewer yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai atau interviewer yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Menurut Rachman (2011), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik tertentu. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara yang dikemukakan oleh Patton dalam Moleong (2010) yaitu dengan pendekatan dengan menggunakan wawancara terbuka.

Wawancara terbuka ini merupakan jenis wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan. Urutan pertanyaan, kata-kata, dan penyajiannya pun sama untuk setiap responden. Maksud pelaksanaan wawancara ini tidak lain merupakan usaha untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam penelitian. Peneliti mewawancarai anggota dewan perempuan dan anggota dewan laki-laki di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, dengan wawancara langsung (face to face) di kantor DPRD Kabupaten Sumbawa Barat maupun di luar kantor (di rumah masing-masing) dan masyarakat kabupaten Sumbawa Barat. Peneliti dalam melakukan wawancara mengacu pada pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Alasan penggunaan dokumen digunakan sebagai sumber data karena dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Arikunto,2006). Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memperkuat data data yang diperoleh dari wawancara. Teknik dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan mencari, menemukan dan mengumpulkan data-data mengenai kedudukan dan peran anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat seperti data mengenai Peraturan Daerah yang berperspektif gender, data-data seperti struktur organisasi dan kelengkapan DPRD, foto-foto pelakanaan program kerja yang dilakukan oleh anggota dewan perempuan, Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cilacap, daftar hadir di setiap rapat dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan masalah penelitian.

c. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk membuktikan kebenaran dari data yang ada diperlukan teknik yang tepat sehingga data tersebut benar-benar valid. Moleong memandang bahwa keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi positivism dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya sendiri (Moleong, 2010). Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan data triangulasi. Triangulasi dalam

pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2010).

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Menurut Patton, triangulasi dengan memanfaatkan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Moleong, 2010). Hal ini dapat dicapai dengan cara:

- 1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi.
- 3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- 4. Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan rendah atau tinggi, orang kaya atau miskin, orang pemerintahan.
- Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Dengan demikian diperoleh data yang benar-benar valid d. Metode Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain (dalam Moleong, 2010). Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2008) ada tiga komponen yang harus disadari oleh peneliti. Keempat komponen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil penelitian dan wawancara di lapangan, yaitu pencatatan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan serta melakukan pencatatan di lapangan.

2. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk análisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sekunder sedemikian rupa sehingga dapat ditarik dan diverifikasi.


3. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan análisis merancang deretan dan kolomkolom dalam sebuah matriks untuk data kualitatif dalam kotak kotak matriks.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan oleh peneliti berdasarkan análisis data penelitian. Kesimpulan adalah suatu tinjauan sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.

Tahap analisis data dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Gambar 3. Teknik Analisis Kualitatif (Miles dan Huberman dalam Sugiyono 2010)

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, Nina. Et al. 2012. Perempuan, Partai Politi, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal. Jakarta: PT. Gading Inti Prima.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.

 Jakarta: Rineka Cipta
- Asshiddique, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Jakarta*: Sekretaris Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Azis, Asmaeny. 2013. Perempuan di Persimpangan Parlemen: Studi dalam Persfektif Hukum. Yogyakarta: Rangkang Education
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fakih, Mansour. 2004. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ferdiana, Rahma. 2013. Kampanye Kader Perempuan Partai Golongan Karya dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kudus. Unnes Civic Education Journal 2. 1: 16-24
- Handoyo, Eko.dkk. 2007. Studi Masyarakat Indonesia. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Handoyo, Eko.dkk. 2007. Etika Polituk dan Pembangunan. Semarang: Widya Karya.
- Ihromi, Tapi Omas, Sulistyowati Irianto, dan Achie Sudiarti Lululina. 2000.

 *Penghapusan Deskriminasi Terhadap Wanita. Bandung: Alumni Bandung.

- Koderi, Muhammad. 1999. *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Moleong, Lexy, j. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung*: Remaja Rosda Karya.
- Mukaromah, Lisa Aminatul. 2012. Perempuan dalam Legislasi RUUK di DPRD

 Provinsi DIY. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

 Yogyakarta.
- Musdah Mulia, Siti dan Farida. Anik. 2005. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Parawansa, Khofifah Indar. 2003. Studi Kasus: Hambatan terhadap Partisipasi

 Politik Perempuan di Indonesia. CS Indonesia: 1-12.
- Priyanto, At. Sugeng. Et al. 2005. Bahan Ajar Teori-Teori Sosial Budaya.

 Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Ranchman, Maman. 2011. Metode Penelitian Pendidikan Moral dalam

 Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Campuran, Tindakan, dan

 Pengembangan. Semarang: Unnes Press.
- Rosawati, 2014. Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kabupaten Banyumas Periode 2009-2014. http://www.jurnalperempuan.com (diunduh 8 Mei 2020).
- Salasa, Nasir. 2008. Peran Perempuan Anggota Legislatif di DPRD Kabupaten Wonosobo periode 2004-2009. Skripsi Universitas Negeri Semarang.

Silvana, Nuni. 2013. Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik dan Pencalonan Legislatif. Skripsi Universitas Jendral Soedirman Purwokerto.

Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Sunarto, 2012. Dasar-Dasar Pemahaman Hukum Tata Negara. Semarang; UNNES Press.

Wulandari, Ayu Pratiwi. et al. 2014. Perempuan dan Politik (Peran legislator Perempuan dalam Politik Legislasi DPRD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat Periode 2009-2014). Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya; 1-11.